

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**



Diajukan oleh

DINA RAHMA AMALIA

NIM. 2110211120042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**



Diajukan oleh

DINA RAHMA AMALIA

NIM. 2110211120042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**

Diajukan oleh

DINA RAHMA AMALIA

NIM. 2110211120042

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat 09 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Saprudin S.H., LL.M

NIP. 198206102005011002

Diketahui Banjarmasin, 28 April 2025

Muhammad Abranta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

iii



LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP
MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG
MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN**

Diajukan oleh

DINA RAHMAAMALIA


NIM. 2110211120042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor 272/UNS.1.11/SP/2025

Tanggal 02 JUN 2025

Disahkan Dekan,


Prof. Subhan Harshal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

iv



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 432/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 07 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Rahma Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120042
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/09 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP MAKANAN DARI LUAR NEGERI YANG MELANGGAR BATAS MAKSIMUM MUATAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Dina Rahma Amalia

NIM. 2110211120042

MOTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari (**Sir John Lubbock**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahanda **Rusdi Bahdi** dan Ibunda **Rakhmawati**, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda hingga sekarang. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya ananda limpahkan kepada Ibu dan Bapa. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho Bapa dan Ibu amat ananda harapkan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan ibu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah swt.


Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Adikku tersayang **Damita Raissa Putri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga dirimu tumbuh menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada Allah swt.

Salam sayang dan peluk untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan beliau. Bapak merupakan panutan bagi saya dan mahasiswa bimbingan lainnya.



RINGKASAN

Dina Rahma Amalia, April 2025. **AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP MAKANAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM MUATAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Skripsi ini berjudul "Akibat Hukum Pelaku Usaha Jasa Titip Makanan yang Melebihi Batas Maksimum Muatan" yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan serta akibat hukum dari adanya terjadinya pemusnahan barang jasa titip menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan tipe penelitian terhadap kekaburan norma (*vague norm*), serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh seorang pelaku usaha jasa titip yang telah membawa barang melebihi batas maksimum tanpa izin edar melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dan Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2023, PMK 203/PMK.04/2017. Atas pelanggaran tersebut, Roti milk bun yang dibawa oleh pelaku usaha dimusnahkan oleh Bea Cukai. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang maupun barang yang diberikan paling lambat 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA JASA TITIP MAKANAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM MUATAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum dan pertanggungjawabn dari pelaku usaha jasa titip Roti Milk Bun Thailand yang melanggar batas maksimum muatan izin edar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang membawa barang melebihi batas maksimum tanpa izin edar melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2023 dan PMK 203/PMK.04/2017. Akibat dari pelanggaran tersebut, barang berupa Roti Milk Bun asal Thailand dimusnahkan oleh Bea Cukai. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maksimal Rp200.000.000,00 serta bertanggung jawab secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis.

Kata Kunci (*keyword*): Akibat Hukum, Pelaku Usaha, Jasa titip, Batas maksimum Muatan, Pemusnahan Barang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan
3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M**, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang Berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Rusdi Bahdi** dan Ibunda tercinta **Rakhmawati** yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai penulis dari awal pendidikan di Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi. Yang

senantiasa mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

7. Kepada Adikku **Damita Raissa Putri** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri dan berada di titik ini.
8. **Annisa Nur Ramadhan** dan **Anisa Fithriana**, Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis, memberikan masukan, motivasi serta menjadi tempat bertukar pikiran dalam berbagai hal. Terima kasih telah kebersamai penulis baik saat berorganisasi maupun selama perkuliahan.
9. **Raissa Anindya Azzahra** dan **Maulida** Terima kasih telah menemani penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Meski kita berasal dari jurusan dan kampus yang berbeda, kalian tetap meluangkan waktu untuk melakukannya bersama.
10. **Thalita Chelsea Novaryanda, Nurhaliza, dan Annisa Eka Julianti** Terima kasih telah memberikan dukungan, canda dan tawa dalam perkuliahan ini dan telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dalam berbagai hal. Terima kasih telah kebersamai penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. **Salwa Nazhipah, Rina Ahyati, Nanda Tri Wahyuningtyas, Tazqia Halwa Rahmah, Nurul Hikmah, Nabila Annisa Chairanie, Nabilla Ghassani** terima kasih telah menghiasi perjalanan penulis, memberikan

canda dan tawa, mengukir kenangan manis yang mungkin hanya dapat dikenang tapi tak akan bisa terulang lagi.

12. Untuk **Maulida, Cici Anggraina Maulida, Hilmah dan Fatimah** Terima kasih telah menjadi penyemangat, yang selalu mendukung penulis dan memberikan masukan untuk penulis ketika penulis membutuhkannya. Terima kasih telah ada di saat penulis melalui masa suka maupun duka. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan dan kesuksesan Aamiin ya rabbal alamiin.

13. Seluruh keluarga besar **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas semua kenangan, do'a dan kalimat semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi tempat penulis bertumbuh dan berkembang selama di dunia perkuliahan. Untuk canda, tawa, suka dan duka yang telah kita lalui bersama akan menjadi memori manis yang akan penulis kenang di masa depan.

14. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karuniaNya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam praktik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas

Banjarmasin, 2 Mei 2025



Dina Rahma Amalia


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pelaku Usaha.....	21
B. Jasa Titip Online.....	27

	C. Perlindungan Konsumen.....	29
	D.Regulasi mengenai Batas Maksimum Muatan.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
	A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip terhadap konusmen yang dirugikan akibat pemusnahan barang jasa titip.....	34
	B. Akibat Hukum dari Pelaku Usaha Jasa Titip Makanan dari Luar Negeri yang Melanggar Batas Maksimun Muatan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.....	45
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	57
	B. Saran.....	58

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Staatsblaad 1847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor
dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana
Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor

Peraturan BPOM

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27

Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 : Batasan Jumlah Pemasukan Barang..... 54

